

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Disusun oleh:

ALDI WIBISONO

NIM: 202110110311455



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:

ALDI WIBISONO

NIM: 202110110311455

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Oleh:

ALDI WIBISONO

202110110311455

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,


Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ALDI WIBISONO

202110110311455

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Dr. Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

Penguji II : Sumali, SH., M.Hum



Handwritten signatures of the exam board members, including the Chairman, Secretary, and two examiners, positioned to the right of their respective names.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ALDI WIBISONO

NIM : 202110110311455

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ang, 19 Juli 2025

Aldi Wibisono

ABSTRAKSI

Nama : ALDI WIBISONO
NIM : 202110110311455
Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum
Pembimbing : 1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok pekerja yang rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan sehingga diperlukan adanya Undang-Undang yang memberikan perlindungan untuk PRT. Penelitian ini membahas urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan pengaturan perlindungan pekerja rumah tangga pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari aspek kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji urgensi pembentukan RUU PPRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap PRT dan menganalisa pengaturan terkait perlindungan PRT pada RUU PPRT yang ditinjau dari aspek kepastian hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini RUU PPRT sangat mendesak karena belum ada regulasi khusus yang melindungi hak-hak PRT. RUU ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin keadilan sosial dengan memberikan kepastian status kerja, perlindungan upah, waktu kerja, serta penyelesaian sengketa. Meski menunjukkan kemajuan dalam pengakuan hukum PRT, RUU ini masih menyisakan kelemahan normatif, terutama terkait definisi upah, waktu kerja, dan sanksi pidana. Kekosongan hukum ini dapat memicu ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) bahkan menimbulkan kekacauan hukum (*rechtverwarring*). Oleh karena itu, penyempurnaan diperlukan agar RUU PPRT menjadi instrumen perlindungan yang efektif dan konsisten di lapangan, sekaligus disahkan tanpa penundaan lebih lanjut demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga.

Kata Kunci: Perlindungan; Pekerja Rumah Tangga; Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; Kepastian Hukum

ABSTRACT

Nama : ALDI WIBISONO
NIM : 202110110311455
Judul : **Juridical Analysis Legal Protection for Domestic Workers Viewed from the Aspect of Legal Certainly**
Pembimbing : **1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum.**
2. Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

*Domestic Workers are a group of workers who are vulnerable to exploitation and violence, so a law is needed that provides protection for domestic workers. This study discusses the urgency of the formation of the Draft Law on the Protection of Domestic Workers (RUU PPRT) in providing legal protection for domestic workers and the regulation of domestic worker protection in the Draft Law on the Protection of Domestic Workers reviewed from the aspect of legal certainty. The purpose of this study is to determine and examine the urgency of the formation of the RUU PPRT in providing legal protection for domestic workers and to analyze the regulations related to the protection of domestic workers in the RUU PPRT reviewed from the aspect of legal certainty. The research method used in this study is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of this study are that the RUU PPRT is very urgent because there are no specific regulations that protect the rights of domestic workers. This bill is here to fill the legal vacuum and guarantee social justice by providing certainty of work status, wage protection, working hours, and dispute resolution. Although it shows progress in the legal recognition of domestic workers, this bill still leaves normative weaknesses, especially related to the definition of wages, working hours, and criminal sanctions. This legal vacuum can trigger legal uncertainty (*rechtsonzekerheid*) and even cause legal chaos (*rechtverwarring*). Therefore, improvements are needed so that the PPRT Bill becomes an effective and consistent protection instrument in the field, as well as being passed without further delay in order to guarantee legal certainty and protection for domestic workers.*

Keyword: *Protection; Domestic Workers; Draft Law on Protection of Domestic Workers; Legal certainly*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa dan bantuan dari banyak pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang penulis hormati :

1. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan patuhi, terima kasih untuk Bapak Imam Syafii dan Ibu Mindayati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus, dan telah memberikan semangat kepada saya serta lantunan doa yang tak pernah putus untuk segala kemudahan dan kelancaran hidup saya.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
3. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

4. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. dan Fitria Esfandiari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada penulis untuk membimbing, memberi petunjuk, arahan dan saran-saran yang sangat membangun dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh pengajar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan Pelajaran dan pengalaman luar biasa, serta membantu proses akademik penulis.
6. Saudara-saudara saya, Elsa Rahmawati, Hamka Hamzah, Lailatul Qomariah Ilyas, M. Ashraf Gaviano, yang telah memberikan doa, dukungan, dan sudah saling menyemangati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
7. Keluarga besar Bani Muliono, terima kasih telah memberikan doa dan dukungan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Sahabat-sahabat saya dan seluruh pihak yang pernah terlibat dalam penulisan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih selalu ada untuk saya disaat suka maupun duka.

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	20
B. Tinjauan Tentang Aspek Kepastian Hukum.....	23
C. Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	28
D. Tinjauan Tentang Hukum Ketenagakerjaan.....	50
E. Pengertian Tenaga Kerja.....	53
F. Hubungan Kerja	55
G. Tinjauan Tentang Pekerja Rumah Tangga.....	59
BAB III.....	64
PEMBAHASAN	64
A. Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga.....	64
1. Kondisi Obyektif Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.....	64

2.	Analisis Kekurangan dan Kelemahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Melindungi PRT	71
a.	Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	71
b.	Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) berdasarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 Tentang PRT	73
2.	Dampak Negatif Kekosongan Hukum Terkait Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	77
B.	Pengaturan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum.	84
1.	Analisis RUU PPRT Terkait Pengaturan Perlindungan Upah.	85
2.	Analisis RUU PPRT Terkait Perlindungan Jam Kerja.	87
3.	Analisis RUU PPRT Terkait Perjanjian Kerja Tertulis.	91
4.	Analisis RUU PPRT Terkait Berakhirnya Hubungan Kerja.	94
5.	Analisis RUU PPRT Terkait Pengaturan Hak dan Kewajiban PRT	97
6.	Analisis Terkait Penyelesaian Sengketa Pada Pasal 26 dan 27 RUU PPRT	101
7.	Analisis Pengaturan Ketentuan Pidana Kekerasan Terhadap PRT yang Tercantum Pada Pasal 30 RUU PPRT	104
BAB IV	108
PENUTUP	108
A.	KESIMPULAN	108
B.	SARAN	110
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

International Labour Organization (ILO). *Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerja Layan bagi Pekerja Rumah Tangga*. 2011.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

BUKU

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Abdul Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2009.

Bahder Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Candra Hima Yudha Pratama. "Akses Keadilan Bagi Pekerja Rumah Tangga: Menelaah Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Pengaturan Formal Dan Informal."

- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2011.
- Fakhry Amin, et.al. *Ilmu Perundang-undangan*. Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Gustav Radbruch. *Introduction to Legal Philosophy*. Oxford University Press. 2006.
- Hyronimus Rhati. *Kepastian Hukum*. Yogyakarta: PT Kanisius. 2025.
- Ibrahim. Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2006.
- Imam Soepomo. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Jambatan, Cetakan Ke-VIII, 1994.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Medan: PT. Sofmedia, 2013.
- Marzuki. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Group. 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Rahardjo. Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hlm. 53–54.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2013.
- Soerjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2008.

JURNAL

- Alia Farhana dan Rasji. “Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja.” *UNES Law Review*. Vol. 6. No. 2. 2023. Hlm. 5741.
- Andri Setyo Nugroho dan Dita Reista Nurfaizah. “Kehidupan Pembantu Rumah Tangga di Hindia Belanda pada Pertengahan Abad ke-19 Sampai ke-20.” *Jurnal Mukadimah*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 140.
- Dermina Dalimunthe. “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Yurisprudencia*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 69.
- Ferry Irawan Febriansyah. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Perspektif*, Vol. 21, No. 3, 2016, hlm. 221–222.

- Gian Muzakir Hayat. *Hubungan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. ResearchGate Publication. 2024.
- Harry Purwanto. *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2016. hlm. V.
- Hidayawati. Siti. Ramlani Lina Sinaulan. dan Ismail. “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” *Prosiding Seminar Nasional*. 2023. hlm. 90.
- Julyano. Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido*. Vol. 01. No. 01. 2019.
- Karunia Yevi Wardani. *Kebijakan Formulasi Pengupahan Pekerja Rumah Tangga Berdasarkan Keadilan Sosial*, hlm. 7–8.
- Kartika Dewi Mulyanto. “Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga: Upaya Peningkatan Perlindungan.” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 109–133.
- Kurnianingrum. Trias Palupi dan Riza Asyari Yamin. *Urgensi Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XVI. No. 18. 2024.
- Luh Eni Pribadi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini. “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Hubungan Kerja Penuh Waktu.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 90.
- Luh Putu Try Aryawati dan I. Made Sarjana. “Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 1–15.
- Manan, dalam Fakhry Amin, et.al. *Ilmu Perundang-undangan*. Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023, hlm. 4–6.
- Maria Farida Indrarti Soeprapto, dalam Ferry Irawan Febriansyah. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *Jurnal Perspektif*, Vol. 21, No. 3, 2016, hlm. 221.
- Mario Lewandatu, Deasy Soewikromo, dan Revy S.M. Korah. “Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.” *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. IX, No. 1, 2021, hlm. 79.

- Michael Frans Berry. “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan.” *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 88–89.
- Muzakkir. “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” hlm. 21.
- Nazwa. Raudatun. “Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara.” *Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*. Vol. 2. No. 1. 2025.
- Ni'matul Huda dan R. Naziyah, dalam Michael Frans Berry. “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-undangan.” *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 88.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
- Rahardjo. Satjipto dalam Abel Pervez. Andi Vallian Superani. dan Imas Novita Juaningsih. “Rekontruksi RUU PPRT Sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap PRT Perempuan dan Anak.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*. Vol. 2. No. 2. 2022. hlm. 235.
- Sali Susiana. “Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis.” *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 7. No. 2. 2012. hlm. 252–257.
- Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional 2024.
- Sonny Sumarsono. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Tjandra, W. “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.” 2016.
- Triana Sofiani. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*. Pekalongan: Deepublish, 2020.
- Trias Palupi Kurnianingrum dan Riza Asyari Yamin. “Urgensi Pelindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga,” hlm. 22.

SKRIPSI

- Fahlevi. Raihan Khalish. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan*. Skripsi.

Siddiq, Nur Jakfar. *Implementasi Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga dalam Perjanjian Kerja dengan Pemberi Kerja*. Skripsi.


WEB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Diakses pada: 01 Februari 2025.

DPR RI. *Laporan Singkat Rapat Pleno Badan Legislasi Dalam Rangka Harmonisasi RUU Tentang PPRT Usulan Komisi IX DPR RI*. 2013. <https://berkas.dpr.go.id/>. diakses pada: 18 Desember 2024.

Harris Y.P. Sibuea. “Urgensi Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.” *Isu Sepekan*. 2021. <https://berkas.dpr.go.id>. diakses pada: 17 Desember 2024.

Komnas Perempuan. “Siaran Pers Bersama Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPAI, KND Mendorong Pengesahan RUU PPRT.” <https://komnasperempuan.go.id>, diakses 13 Mei 2025.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Aldi Wibisono

Nim : 202110110311455

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA (RUU PPRT)
SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI ASPEK
KEPASTIAN HUKUM”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI



Malang, 3 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum